

PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS SYSTEMATISCHE DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PEMBERIAN IZIN TAMBANG NIKEL (STUDI PUTUSAN NO.118/PID.SUS-TPK/2023/PN JKT PST)

Stephy Anggi Eliza Tambunan^{1*}, Mahmud Mulyadi², Rafiqoh Lubis³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, E-mail: stevyanggi17@gmail.com*

² Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, E-mail: mahmudmulyadi.dr@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, E-mail: rafiqoh@usu.ac.id

Diterima: 18 Juli 2025

Direview: 30 Juli 2025

Disetujui: 10 Agustus 2025

Abstract

The high strategic value of the mining sector makes it vulnerable to corrupt practices, particularly in the process of mining permit issuance. One case that reflects this issue is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst, the issues addressed in this research include the regulation of criminal law in the mining sector under Law No. 3 of 2020 on the Amendment to Law No. 4 of 2009, the relationship between provisions on the abuse of authority in the Law on the Eradication of Corruption and the Law on Mineral and Coal Mining in the application of this principle in the handling of corruption cases involving abuse of authority in the issuance of mining permits based on is District Court Decision No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and case approach. Based on the findings, it is revealed that spesific provisions previously regu;ated under the Mineral and Coal Mining Law concerning permit issuance were removed in the amendments introduced through Law No. 3 of 2020. As a results, the lex specialis systematische derogat legi generali principle cannot be applied to the Corruption Law because there are no longer any special provisions remaining in the Mineral and Coal Mining Law that can serve as a basis for comparison. Thus, the legal resolution in this decision is appropriate, and the principle of lex specialis systematische derogat legi generali cannot be applied in this case.

Keywords: Abuse of Authority; Corruption; Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali

Abstrak

Tingginya nilai strategis pada sektor pertambangan menjadikannya rawan akan praktik korupsi, terutama dalam proses perizinan tambang. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst yang melibatkan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyalahgunaan wewenang pemberian izin usaha pertambangan nikel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu pengaturan hukum pidana pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, keterkaitan ketentuan mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam penerapan asas lex specialis systematische derogat legi generali, serta penerapan asas lex specialis systematische derogat legi generali dalam penanganan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang menurut Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terkait pemberian izin telah dihapus dalam perubahannya melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020. Akibatnya, asas lex specialis systematische derogat legi generali tidak dapat diberlakukan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena tidak lagi terdapat ketentuan

khusus yang hidup dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara untuk dapat menjadi acuan pembanding. Dengan demikian, penyelesaian hukum dalam putusan ini telah tepat dan atas lex specialis systematische derigat legi generali tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Kata Kunci: Asas Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali; Korupsi; Penyalahgunaan Wewenang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor pertambangan yang memegang peranan strategis dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2024 mencatat bahwa sektori industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan berkontribusi sebesar 63,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).¹ Salah satu komoditas unggul dalam pertambangan adalah nikel. Berdasarkan laporan *U.S. Geological Survey* Februari 2025, Indonesia telah memproduksi 2.030.000 metrik ton nikel pada tahun 2023 dan 1.200.000 metrik ton pada tahun 2024, serta memiliki cadangan sebesar 55.000.000 metrik ton atau sekitar 42,31% dari total cadangan nikel dunia.² Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu wilayah dengan potensi nikel terbesar di Indonesia, dengan daerah penghasil utama berada di Kabupaten Konawe, Konawe Utara, dan Konawe Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara mengidentifikasi tiga bentuk utama korupsi dalam sektor ini yaitu penyalahgunaan kewenangan, perbuatan yang merugikan keuangan negara, dan suap terkait penerbitan izin.³

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah kasus tindak pidana korupsi dalam proses pemberian izin usaha pertambangan nikel seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt Pst. Kasus ini melibatkan dua pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Ridwan Djamaruddin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, serta Sugeng Mujiyanto selaku Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara. Keduanya didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tanpa memenuhi ketentuan dalam Kepmen ESDM RI Nomor 1806K/30/MEM/2018 jo. Permen ESDM RI Nomor 20 Tahun 2023 yang kemudian menimbulkan kerugian negara. Jaksa mendakwa

¹ Haryo Limanseto. Perekonomian Nasional tetap Solid Sepanjang 2024, Menko Airlangga: PDB Per Kapita Indonesia Mengalami Peningkatan. (2024). <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6161/perekonomian-nasional-tetap-solid-sepanjang-2024-menko-airlangga-pdb-per-kapita-indonesia-mengalami-peningkatan>.

² U.S Department of The Interior, U.S, Geological Survey. "Mineral Commodity Summaries 2025". *USGS: Science For A Changing World*. (n.d). (2025).

³ Furi Farahdela Fadjrin. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sebut 3 Kasus Korupsi Sering Terjadi di Sektor Pertambangan. (2024). <https://ultra.bpk.go.id/kejaksaan-tinggi-sulawesi-tenggara-sebut-3-kasus-korupsi-sering-terjadi-di-sektor-pertambangan/>.

kedua terdakwa dengan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini menjadi salah satu contoh tindak pidana jabatan yang dapat berkaitan dengan sejumlah peraturan yaitu KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP dan KUHAP menjadi aturan yang umum (*lex generlis*), sedangkan ketentuan dalam undang-undang di luar KUHP dan KUHAP yang memuat sanksi pidana dianggap sebagai aturan khusus (*lex specialis*).⁴ Oleh karena itu, penerapan asas *les xpecialis derogat legi generali* menjadi hal yang penting dalam proses penanganan kasus pidana, termasuk dalam penyusunan surat dakwaan.

KUHAP mengatur empat tahapan penyelesaian suatu perkara yaitu penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan. Surat dakwaan menjadi hal penting dalam tahap penuntutan karena menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim, pedoman pembuktian bagi jaksa, dan dasar pembelaan bagi terdakwa.⁵ Pasal 143 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang mencakup identitas terdakwa dan uraian lengkap mengenai tindak pidana. Penyusunan surat dakwaan terhadap surat tindak pidana yang berkaitan dengan sektor pertambangan, asas *lex specialis systematische derogat legi generali* menjadi pedoman utama. Asas ini menegaskan bahwa ketentuan khusus yang mengatur bidang tertentu secara sistematis harus didahulukan penerapannya.⁶ Apabila surat dakwaan hanya merujuk kepada aturan umum tanpa mencantumkan unsur-unsur dalam ketentuan khusus, maka dakwaan dapat dianggap tidak cermat atau tidak lengkap.

Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengalami beberapa perubahan, yakni melalui UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan perubahan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang sebagai bentuk tindak pidana terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 421 KUHP 1946, dan Pasal 603 KUHP 2023. Ketentuan ini juga pernah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut bagaimana konstruksi hukum pidana dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta kaitannya dengan

⁴ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

⁵ Tim Hukumonline, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya," hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-1t621a08dfef9da/>

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam asas *lex specialis systematische derogat legi generali*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan tindak pidana pertambangan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, bagaimana keterkaitan ketentuan penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana penerapan dari asas *lex specialis systematische derogat legi generali* dalam penyusunan surat dakwaan kasus korupsi izin tambang nikel berdasarkan Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst.

Adapun penulisan terdahulu mengenai asas *lex specialis systematische derogat legi generali* dalam penanganan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang yang berhasil penulis temukan adalah Tjahyo Kusumo dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Konsep Lex Spesialis Sistematis Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan (*Concursus Idealis*) Dalam Hukum Pidana”. Dalam karya ilmiah ini membahas penerapan asas *lex specialis sistematis* pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang pertambangan dengan dikaitkan dengan ajaran perbarengan untuk menjelaskan penerapan asas *lex specialis sistematis* dari sudut pandang keadilan. Sedangkan dalam tulisan ini lebih melihat bagaimana asas *lex specialis sistematis* diterapkan dalam suatu tindak pidana yang lebih spesifik yaitu korupsi pada sektor perbarengan serta tidak mengaitkannya dengan ajaran perbarengan.

METODE PENULISAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *case approach*. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis pengertian, konsep dan teori yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas serta putusan yang menjadi objek penelitian dari penulis, yang kemudian akan menjadi landasan pembahasan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atau *Library Research*, yakni dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder yang berupa buku-buku terkait, jurnal ilmiah yang relevan dan juga Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Pertambangan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tindak pidana pertambangan adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, eksplorasi dan juga pengolahan sumber daya mineral dan energi yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang, atau juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan untuk perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral batubara. Terdapat beberapa tindak pidana pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu penambangan tanpa izin, data laporan keterangan palsu, mempunyai IUP eksplorasi tetapi merlakukan kegiatan operasi produksi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam bukan dari pemegang izin, merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan, tidak melaksanakan reklamasi, dan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin.

Tindak pidana penambangan tanpa izin telah diatur dalam Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal ini ditujukan kepada setiap orang yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP untuk Penjualan namun melakukan penambangan. Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 14 ayat (1) Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 menjelaskan bahwa setiap pemegang izin wajib menyampaikan laporan berkala, laporan akhir dan/atau laporan khusus kepada pejabat yang berwenang yaitu menteri. Pasal 14 ayat (1) angka 3 menyebutkan bahwa laporan berkala merupakan laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu. Pasal 14 ayat (1) angka 4 menyebutkan bahwa laporan akhir adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan mengenai hasil akhir dari suatu kegiatan yang dilakukan, dan Pasal 14 ayat (1) angka 5 menyebutkan bahwa laporan khusus adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan dalam hal terdapat kejadian atau kondisi tertentu.

Tujuan dari adanya laporan adalah untuk menjaga dan memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan sesuai dengan regulasi dan standar lingkungan yang berlaku serta memenuhi kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan

sekitar wilayah pertambangan.⁷ Apabila pemegang izin menyampaikan laporan palsu maka dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dan diatur dalam Pasal 159 UU No. 3 Tahun 2020. Pasal ini ditujukan kepada setiap pemegang izin, baik perseorangan, koperasi dan korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang tidak menyampaikan laporan sesuai dengan keterangan yang sebenarnya.

IUP dan IUPK hanya diberikan untuk satu kegiatan dan apabila kegiatan tersebut telah selesai dilakukan, maka pemilik izin dapat mengajukan IUP atau IUPK berikutnya.⁸ Setiap orang yang melakukan kegiatan operasi produksi dengan izin eksplorasi akan dikenakan sanksi kumulatif yaitu pidana penjara dan juga sanksi denda sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2020. Setiap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuannya akan dikenakan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 yang memberikan sanksi kumulatif yaitu pidana penjara dan juga sanksi denda.

Para pengusaha pertambangan yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan lokasi yang telah diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan adakalanya tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.⁹ Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 yang kemudian dirubah dalam Pasal 39 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023. Konstruksi Pasal 39 angka 2 UU No. 6 Tahun 2023 pada orang yang akan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah pemilik tanah.¹⁰ Perizinan yang telah diberi oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa pemberitahuan kepada pemerintah.

Perizinan menjadi bukti yang mendasari dilaksanakannya kegiatan pertambangan dan hanya pemilik pertambangan saja yang diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan. Perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa pemberitahuan kepada pemerintah. Apabila terjadi pemindahan atau pengalihan izin kepada pihak yang lain tanpa pemberitahuan kepada pemerintah, maka pihak tersebut sudah melakukan tindak pidana sesuai ketentuan dalam Pasal 161A UU No. 3 Tahun 2020.

Proses terakhir dalam pengelolaan pertambangan adalah reklamasi. Pasal 1 angka 26 UU No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan

⁷ Santara Abadi Makmur. Panduan Lengkap Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan. (2023). Diakses pada 3 Mei 2025 dari <https://samsolusi.com/panduan-lengkap-pelaporan-kegiatan-usaha-pertambangan>.

⁸ Salim and Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

⁹ Kiki Kristanto et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan," *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (June 2023): 1–25, <https://doi.org/10.33363/sd.v6i1.965>.

¹⁰ Rodliyah, Salim H. S. *Loc. Cit.*

memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Apabila perusahaan pertambangan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi pasca tambang, maka dapat dikenakan dengan Pasal 161B UU No. 3 Tahun 2020.

Tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sanksi yang diberikan tidak hanya sanksi pidana dan denda, tetapi juga dapat dijatuahkan pidana tambahan.¹¹ Pidana tambahan yang dijatuahkan kepada pelaku orang perseorangan ditentukan dalam Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009, yang berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Tindak pidana pertambangan dapat dilakukan oleh korporasi, Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 UU No. 4 Tahun 2009 telah ditentukan dua golongan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pada sektor pertambangan, yaitu pengurus badan hukum dan badan hukum itu sendiri.¹² Sanksi pidana yang dijatuahkan terhadap badan hukum atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana dapat berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (sepertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuahkan atau dapat juga dijatuahkan pencabutan izin usaha, dan/atau pencabutan status badan hukum, hal ini seusai dengan Pasal 163 UU No. 4 Tahun 2009.

Pencabutan izin usaha adalah membatalkan atau meniadakan izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sedangkan pencabutan status badan hukum adalah proses atau cara atau menarik kembali atau meniadakan status badan hukum dari pemegang izin, sehingga badan hukum tersebut tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP ataupun IUPK.¹³

Keterkaitan Ketentuan Mengenai Penyalahgunaan Wewenang Pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Penerapan Asas *Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali*

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan.¹⁴ Penggunaan wewenang yang tidak sebagaimana mestinya dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam

¹¹ *Ibid.*, hlm.229.

¹² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹³ *Ibid.*, hlm.237.

¹⁴ Nandang Alamsah Deliarnoor et al., *Teori Dan Praktek Kewenangan* (Bandung: UNPAD Press, 2017).

hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.¹⁵

Pasal 17 UU No. 34 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan atau larang bertindak sewenang-wenang. Pasal 18 UU No. 34 Tahun 2014 menyebutkan perbuatan yang termasuk dalam kategori melampaui wewenang yaitu melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori menyalahgunakan wewenang adalah di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, yang termasuk ke dalam kategori bertindak sewenang-wenangnya adalah tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi menyebutkan konsep utama dari "penyalahgunaan wewenang" terletak pada ada tidaknya perbuatan bersalah (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*), sebagai elemen esensial dari suatu kejahatan.¹⁶ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, ketika adanya *mens rea* yang mendahului, menyertai dan melingkupi dikeluarkannya kebijakan publik sehingga menimbulkan kerugian negara.¹⁷

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal ini memeliki 4 (empat) unsur pokok yang wajib terpenuhi atau terbukti, yaitu setiap orang; dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pasal yang sama-sama mengatur mengenai tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara, namun terdapat perbedaan

¹⁵ Zahra Melinda Putri, dkk. Indikator Tindak Penyalahgunaan Wewenang di Bidang Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Juristic.* 3(2). (2022) 172.

¹⁶ Asep N Mulyana, *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik* (Medan: Rajawali pers, 2020).

¹⁷ *Ibid.*, hlm.213.

diantara kedua pasal ini. Pasal 2 merujuk kepada subjek hukum yang lebih umum, sedangkan Pasal 3 lebih menekankan kepada ada tidaknya penyimpangan maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam tindakan pejabat yang bersangkutan dan dalam pembukitannya diarahkan dari sudut sumber-sumber kewenangan maupun ukuran-ukuran objektif pelaksanaan kewenangan yang melekat, baik sifatnya kewenangan bebas maupun kewenangan yang terikat untuk kemudian menjadi pintu masuk kepada adanya perbuatan yang dapat dipidana akibat penyimpangan kewenangan/jabatan tersebut (*strafbaarfeit*).¹⁸

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 merujuk kepada perseorangan atau termasuk juga korporasi, namun kemudian terdapat unsur yang mempersempit definisi dari “setiap orang” yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Adanya unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagai delik korupsi memberikan rujukan hukum yang jelas bahwa penyelesaian kewenangan dan tugas jabatan seorang pejabat berlandaskan kepada disiplin ilmu administrasi, namun apabila menimbulkan dampak yang menyimpang dari tujuan dan maksud diberikannya kewenangan jabatan, terlebih lagi jika bertujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian negara, maka penyelesaiannya harus menggunakan hukum pidana, yakni pidana korupsi.¹⁹

Dalam pengelolaan sumber daya alam, penyalahgunaan wewenang merupakan permasalahan yang pernah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Undang-undang ini menetapkan ketentuan yang jelas mengenai tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan izin pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sanksi bagi pejabat yang terlibat. Penyalahgunaan wewenang dapat terjadi ketika pejabat yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku, hal ini sering kali dilakukan melalui tindakan korupsi.²⁰

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat pasal yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang, yaitu pada Pasal 165 yang menyebutkan:

“Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

¹⁸ Berlian Marpaung, “MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: Indonesia,” *Jurnal Nalar Keadilan* 2, no. 2 (November 2022): 12–28.

¹⁹ Firman Wijaya. *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*. Jakarta: Penaku, 2011.

²⁰ Azmiati Zuliah and Fitri Amalia, “PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA,” *Law Jurnal* 5, no. 2 (February 2025): 124–35, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079>.

Dalam bagian penjelasan Pasal 165 ini disebutkan yang dimaksud dengan setiap orang adalah pejabat yang menerbitkan IUP, IPR, atau IUPK. UU No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mensentralisasikan pemberian izin pertambangan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu menteri, serta menghapus Pasal 165 yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin. Penghapusan Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009 dalam UU No. 3 Tahun 2020 bukan berarti akan membebaskan pelaku penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan, ancaman yang dapat digunakan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena undang-undang ini telah mengatur ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang terlebih lagi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara.²¹

Pejabat yang berwenang dalam memberikan izin dapat memberikan persetujuan atau izin apabila pengenag izin telah memenuhi persyaratan administratif, teknik, lingkungan, dan finansial. Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi atau tidak menjadi pertimbangan dalam memutuskan perizinan, namun pejabat yang berwenang tetap memberikan perizinan tersebut, maka pejabat tersebut dapat dianggap telah menyalahgunakan kewenangannya dalam memberikan izin pertambangan.²²

Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam UU No. 4 Tahun 2009 melalui perubahan oleh UU No. 3 Tahun 2020 dengan penghapusan Pasal 165, serta tidak diatur kembali dalam UU No. 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempatnya, maka Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lagi memuat ketentuan yang secara jelas mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemberi izin.

Apabila ada dua ketentuan pidana yang sifatnya sama-sama khusus (*lex specialis*), maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan pidana tersebut dan bukan sanksi pidana terberat yang akan diberlakukan, tetapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret dilakukan oleh pelanggar ketentuan tersebut.²³

Dalam perubahannya melalui UU No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 2 Tahun 2025, Pasal 165 telah dihapuskan tanpa disertai pasal pengganti yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara dalam penerbitan izin pertambangan. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemberi izin pertambangan tidak hanya merupakan

²¹ Dafit Riadi, Ismansyah, and Elwi Danil. "Sanksi Pidana Bagi Pejabat Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pemberian Izin Pertambangan". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (December 21, 2024): 907–915.. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

²² *Ibid.*

²³ Zainal Arifin Mochtar, Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Red&White Publishing, 2021.

pelanggaran administratif berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi juga dapat menjadi tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur kerugian keuangan negara di dalamnya. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi ketentuan khusus yang lebih lengkap dan sistematis (*lex specialis systematische*) karena deliknya lebih lengkap dan juga sanksi yang dikenakan lebih berat.

Asas *lex specialis systematische derogat legi generali* secara jelas terdapat dalam Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal ini memberikan penjelasan terhadap keberlakuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) apabila suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang lain secara jelas dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memiliki fungsi strategis dalam mencegah terjadinya tumpang tindih dan kecacauan normatif dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus yang beririsan antara hukum administrasi, hukum lingkungan, hukum pertambangan, dan hukum pidana korupsi.²⁴

Pasal 14 berkaitan erat dengan asas *lex specialis systematische* yang menekankan bahwa kekhususan tidak hanya dilihat dari ruang lingkup materi muatan, tetapi juga dari tujuan ketentuan, objek normatif dan fungsi hukumnya, dan menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku dalam sistem hukum secara sistematis mengatur korupsi sebagai kejahatan yang bersifat khusus dan memerlukan perlakuan hukum yang khusus juga.²⁵

Pasal 14 menjadi ketentuan yang meminimalisir peluang pelaku korupsi yang berlindung pada ketentuan sektoral yang cenderung bersifat administratif, mengingat modus korupsi pada sektor pertambangan sering dilakukan melalui celah administrasi dan penyalahgunaan diskresi kewenangan.²⁶ Dalam menerapkan pasal ini, diperlukan kehati-hatian sebab tidak semua pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pejabat dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.²⁷ Pelanggaran tersebut harus memuat unsur “kerugian negara” dan niat jahat (*mens rea*) yang kuat, hal ini sejalan dengan asas *ultimum remedium* dalam

²⁴ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Rae Anggrainy and Khansa Kamila Safitri, “PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (June 2023): 101–13, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7374>.

²⁷ Dita Rosalia Arini, “EKSISTENSI PASAL 14 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM,” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (May 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.10149>.

hukum pidana dimana sanksi pidana hanya diberlakukan apabila upaya penegakan hukum administratif tidak memadai atau tidak efektif.²⁸

Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 menjadi implementasi atas *lex specialis systematische derogat legi generali*, dimana penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak hanya dilandaskan pada asas kekhususan saja tetapi juga pada sistematika hukum yang dibuat untuk mengatur dan menanggulangi tindak pidana korupsi secara efektif.

Penerapan Asas *Lex Specialis Systematische Derogat Legi Generali* Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pemberian Izin Tambang Nikel Menurut Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst

Kronologi pada Putusan No.11/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst diawali pada saat dua perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan nikel mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2022 untuk mendapatkan persetujuan melanjutkan kegiatan pertambangan perusahaan. Dalam Kepmen ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018 dijelaskan tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB yaitu dengan melengkapi dan mengajukan dokumen RKAB, kemudian kementerian akan melakukan evaluasi awal terhadap dokumen yang telah diajukan dan dilanjutkan dengan melaksanakan sidang pleno RKAB guna mengakomodasi masukan dan tanggapan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah serta Direktorat Jenderal Pajak.

Pada 14 Desember 2021, Terdakwa 1 Ridwan Djamaluddin mengadakan rapat pimpinan terbatas yang membahas opsi percepatan penyelesaian persetujuan RKAB tahun 2022. Atas usulan dari Terdakwa II Sugeng Mujiyanto, Terdakwa I Ridwan Djamaluddin memutuskan dilakukannya pengurangan aspek dalam evaluasi permohonan persetujuan RKAB tahun 2022. Evaluasi dokumen permohonan persetujuan RKAB tahun 2022 diputuskan hanya menggunakan mekanisme aspek produksi dan penjualan dengan meneliti laporan sumber daya dan cadangan, dokumen *feasibility study* (FS) serta dokumen izin lingkungan atau AMDAL saja, sehingga tata cara evaluasi dokumen RKAB yang diputuskan tersebut bertentangan dengan Kepmen ESDM RI Nomor: 1806K/30/MEM/2018 karena dalam melakukan evaluasi seharusnya dilakukan dengan meneliti seluruh aspek yakni aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.

Salah satu perusahaan yang mengajukan RKAB tahun 2022 yaitu PT. Kabaena Kromit Prathama memiliki kekurangan dokumen dan harus dilengkapi dalam jangka waktu tertentu, namun sebelum dilengkapinya dokumen tersebut, izin telah diberikan kepada perusahaan tersebut. Dengan menggunakan dokumen tersebut, ore nikel yang dihasilkan PT. Kabaena Kromit Prathama dijual kepada beberapa smelter di Sulawesi Tenggara dan Morowali Sulawesi Tengah. Hasil penjualan ore nikel tersebut dinikmati serta memperkaya beberapa saksi dan ore nikel yang

²⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 126.

diperoleh tersebut merupakan aset/keuangan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, akibat dari perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.343.903.278.312, 91 (dua triliun tiga ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah dan sembilan puluh satu sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst, berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hakim menjatuhkan dan menyatakan bahwa Terdakwa I Ridwan Djamaluddin dan Terdakwa II Sugeng Mujiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst memutuskan bahwa Terdakwa I Ridwan Djamaluddin dan Terdakwa II Sugeng Mujiyanto telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengabaikan tata cara pemberian izin pertambangan yang benar sesuai dengan Kepmen ESDM RI Nomor 1806K/30/MEM/2018/ tanggal 30 April 2018 jo. Permen ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 yang kemudian mengakibatkan kerugian negara.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst merupakan kasus yang tindak pidana korupsi yang terkait dengan sektor pertambangan, maka surat dakwaan harus disusun dengan mempertimbangkan ketentuan khusus Undang-Undang Mineral dan Batubara yang menjadi aturan khusus (*lex specialis*) terhadap KUHP. Apabila dalam surat dakwaan hanya merujuk kepada norma umum tanpa menyebut unsur-unsur khusus dari ketentuan dalam aturan khusus, maka dakwaan dianggap tidak cermat atau tidak lengkap. Penyusunan surat dakwaan terhadap tindak pidana yang diatur dalam aturan khusus, asas *lex specialis systematiche derogat legi generali* dapat menjadi pedoman.

Asas *lex specialis systematiche derogat legi generali* atau cara memandang secara yuridis atau secara sistematis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst yang melibatkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat peraturan khusus pada sektor pertambangan, ketika suatu perbuatan melanggar ketentuan administratif tersebut mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, dan kerugian keuangan negara, maka undang-undang khusus yang dapat dipakai adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hukum administrasi, perbuatan pejabat yang menyimpang atau melanggar ketentuan peraturan, terlebih dahulu harus dinilai sebagai bentuk pelanggaran administratif. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa suatu penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu dibuktikan secara administratif

sebelum ditarik ke ranah pidana sebagai bentuk penerapan asas *ultimum remedium*. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan sekedar mengesampingkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetapi melengkapi dan menyempurnakan penegakan hukum ketika norma administratif dilanggar untuk tujuan koruptif.²⁹

Penerapan asas *lex specialis systematiche derogat legi generali* dalam Putusan No. 118/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Jkt Pst tidak dapat diberlakukan, namun putusan hakim dalam kasus ini sudah tepat dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan dan sebagai tuntutannya. Hal ini karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur tentang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi juga memberikan penekanan pada tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Pendekatan ini juga diperkuat dengan adanya ketentuan Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 yang memungkinkan penindakan terhadap perbuatan yang belum selesai tetapi telah direncanakan melalui pemufakatan jahat atau bantuan terhadap tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang pada pemberian izin pertambangan, sekalipun perbuatannya menyentuh aspek pelanggaran dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dibenarkan secara yuridis dan sistematis. Hal ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang efektif dan menyeluruh, terutama dalam proses penyelesaian kejahanatan yang merusak tata kelola sumber daya alam dan keuangan negara.³⁰

Setelah disahkannya UU No. 30 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dihapuskannya Pasal 165 yang mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang, maka ketentuan yang akan digunakan dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam sektor pertambangan adalah ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan dihapuskannya pasal tersebut maka tidak ada lagi irisan ketentuan mengenai tindak pidana ini dan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dapat langsung memuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara jelas menyebutkan mengenai penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara. Dengan begitu asas yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generalii* yang melihat bagaimana ketentuan tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam KUHP sebagai ketentuan umum (*lex generali*) dan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan khususnya (*lex specialis*).

²⁹ Barda Nawawi Arief II. *Op. Cit.*, hlm. 108-109.

³⁰ Laode M. Syarif, A. Hamid S. Attamimi. *Korupsi Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia: Urgensi dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2013.

Tindak pidana penyalahgunaan wewenang diatur dalam Pasal 421 KUHP 1946 yang berbunyi:

“Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya 2 (tahun) dan 8 (delapan) bulan.”

Dalam perubahannya melalui KUHP 2023, ketentuan tersebut dihapus dan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dihapus, dan diatur kembali dalam Pasal 604 KUHP 2023, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.”

Berdasarkan Pasal 79 KUHP 2023, denda pada kategori II sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori VI sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Apabila UU No. 1 Tahun 2023 atau KUHP 2023 telah diberlakukan, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan Pasal 604 KUHP 2023 ini. Menanggulangi kasus pemberian izin pertambangan yang tidak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam ketentuannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai pemberian perizinan berusaha akan dilaksanakan secara elektronik melalui sistem pelayanan perizinan berusaha pertambangan mineral dan batubara melalui sistem Online Single Submission (OSS).³¹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Tindak pidana pertambangan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan sumber daya mineral serta energi yang dilakukan tanpa izin yang sah atau secara ilegal, atau dapat dikatakan juga sebagai perbuatan yang dilarang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan untuk melindungi kegiatan dan usaha pertambangan mineral serta batubara. Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai

³¹ Muhammad Rizwi. RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang. (2025). <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang>.

tindak pidana pertambangan adalah melakukan penambangan tanpa izin, memberikan data laporan keterangan palsu, melakukan eksplorasi tanpa hak atau izin, menghalangi kegiatan usaha pertambangan, memindah tangankan perizinan kepada orang lain, menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin dan tidak melakukan reklamasi.

2. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, konsep utama “penyalahgunaan wewenang” terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea*, sebagai elemen esensial dari suatu kejahatan. Apabila pejabat publik ketika mengambil kebijakan mengandung unsur suap, ancaman, penipuan, dan lain sebagainya merupakan implementasi dari niat atau motivasi jahatnya, maka pembuktian ada tidaknya niat jahat (*mens rea*) dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat dilihat dari ada tidaknya konflik kepentingan antara pengambil kebijakan dengan pihak lain, yang dapat dibuktikan dengan fakta-fakta objektif dan alat bukti yang cukup. Pada intinya, ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara spesifik diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara penyalahgunaan wewenang terdapat dalam Pasal 165 UU No. 4 Tahun 2009, yang kemudian dalam perubahannya melalui UU No. 3 Tahun 2020 dihapus. Tindak pidana penyalahgunaan wewenang dapat terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang administrasi atau penyalahgunaan wewenang yang timbul akibat adanya korupsi. Dalam konteks penyalahgunaan wewenang yang berujung kepada tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan maka berdasarkan atas *lex specialis systematische derogat legi generali* haruslah menelaah setiap unsur yang ada pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara sistematis dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi. Dikarenakan pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara telah menghapus ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan, maka meskipun Undang-Undang Mineral dan Batubara merupakan peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) namun undang-undang ini tidak dapat digunakan menjadi pertimbangan dalam hal ini.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi lebih relevan terhadap tindak pidana penyalahgunaan wewenang karena delik yang mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang lebih lengkap. Dengan adanya Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 juga menjadi dasar suatu tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dapat dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Asas *lex specialis systematica derogat legi generali* atau cara memandang secara yuridis atau secara sistematis dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.118/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst telah diterapkan dengan baik dikarenakan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak lagi mengatur mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang serta tidak mencakup dengan lengkap atas perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan putusan tersebut, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi peraturan khusus (*lex specialis*) karena telah menyebutkan dengan lengkap delik tindak pidana tersebut serta memberikan sanksi yang lebih berat. Dan dengan adanya ketentuan Pasal 14 UU No. 30 Tahun 1999, maka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan dapat dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saran

1. Perlunya ketentuan yang secara spesifik dan khusus mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan pada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dapat mengurangi celah untuk praktik korupsi dalam sektor pertambangan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan izin pertambangan serta transparansi dalam prosesnya untuk mengurangi potensi adanya penyalahgunaan wewenang serta korupsi.

Perlu mempertimbangkan secara lebih tegas ketentuan pidana administratif dalam undang-undang sektoral sebagai dasar yang jelas dalam proses penegakan hukum yang adil dan terarah, serta agar penerapan asas *lex specialis systematische derogat legi generali* dapat diterapkan secara optimal dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Asep N Mulyana, *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik* (Medan: Rajawali pers, 2020).
- Azmiati Zuliah and Fitri Amalia, "PENERAPAN ADAGIUM LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALISS DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *Law Jurnal* 5, no. 2 (February 2025): 124-35, <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Berlian Marpaung, "MEMAHAMI PEMENUHAN UNSUR PERBUATAN KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI: Indonesia," *Jurnal Nalar Keadilan* 2, no. 2 (November 2022): 12-28.
- Dafit Riadi, Ismansyah, and Elwi Danil. "Sanksi Pidana Bagi Pejabat Yang Menyalahgunakan Wewenang Dalam Pemberian Izin Pertambangan". *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 2 (December 21, 2024): 907-915.. <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
- Dita Rosalia Arini, "EKSISTENSI PASAL 14 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (May 2022): 121-30, <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.10149>.
- Firman Wijaya. *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*. Jakarta: Penaku, 2011.
- Furi Farahdela Fadjrin. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Sebut 3 Kasus Korupsi Sering Terjadi di Sektor Pertambangan. (2024). <https://sultra.bpk.go.id/kejaksaan-tinggi-sulawesi-tenggara-sebut-3-kasus-korupsi-sering-terjadi-di-sektor-pertambangan/>.
- Haryo Limanseto. Perekonomian Nasional tetap Solid Sepanjang 2024, Menko Airlangga: PDB Per Kapita Indonesia Mengalami Peningkatan. (2024). <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6161/perekonomian-nasional-tetap-solid-sepanjang-2024-menko-airlangga-pdb-per-kapita-indonesia-mengalami-peningkatan>.
- Kiki Kristanto et al., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (June 2023): 1-25, <https://doi.org/10.33363/sd.v6i1.965>.
- Laode M. Syarif, A. Hamid S. Attamimi. *Korupsi Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia: Urgensi dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2013.
- Muhammad Rizwi. RUU Minerba Resmi Disahkan Menjadi Undang-Undang. (2025). <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/ruu-minerba-resmi-disahkan-menjadi-undang-undang>.

- Nandang Alamsah Deliarnoor et al., *Teori Dan Praktek Kewenangan* (Bandung: UNPAD Press, 2017).
- Rae Angrainy and Khansa Kamila Safitri, "PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanebara* 3, no. 1 (June 2023): 101-13, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7374>.
- Salim and Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidannya* (Depok: Rajawali Pers, 2017).
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Santara Abadi Makmur. Panduan Lengkap Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan. (2023). Diakses pada 3 Mei 2025 dari <https://samsolusi.com/panduan-lengkap-pelaporan-kegiatan-usaha-pertambangan/>
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Tim Hukumonline, "Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya," hukumonline.com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-1t621a08dfef9da/>.
- U.S Department of The Interior, U.S, Geological Survey. "Mineral Commodity Summaries 2025". *USGS: Science For A Changing World*. (n.d). (2025).
- Zahra Melinda Putri, dkk. Indikator Tindak Penyalahgunaan Wewenang di Bidang Perizinan Lingkungan Hidup Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Juristic*. 3(2). (2022) 172.
- Zainal Arifin Mochtar, Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Red&White Publishing, 2021.